



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33 / KPTS / I / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYIAPAN DATA
DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

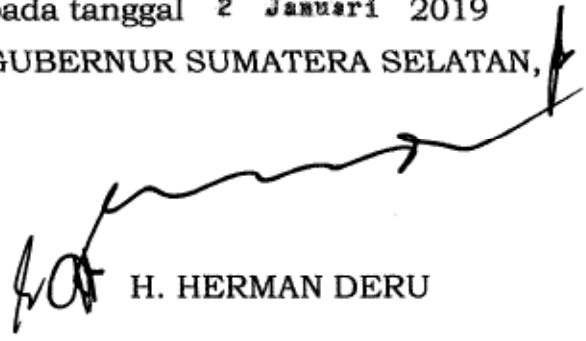
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, syarat administratif pembentukan kecamatan yaitu salah satunya melalui rekomendasi gubernur;
- b. bahwa rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka menyetujui proses usulan pemekaran kecamatan yang telah diprogramkan melalui kegiatan penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran wilayah kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 11/KPTS/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.